



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK: 00000, tempat tanggal lahir X Selayar, 11 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tenaga kontrak, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: 0000000, tempat tanggal lahir X, 09 Juni 1996 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly, tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Minggu, 24 Februari 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx00, Tertanggal 24 Februari 2019.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan lamanya, dan tinggal pada rumah kediaman Orangtua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Selayar, 16 Januari 2020, dan dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - a. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain.
  - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
  - c. Orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat permeninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah Orangtuanya.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 692/KPA.W20-A16/HK2.6/X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024.

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 692/KPA.W20-A16/HK2.6/X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Selayar, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: xx00 tanggal 24 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir B, 01 Juli 1964, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (saksi) di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 4 tahun, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, suaranya terdengar sampai luar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Batangmata, 26 Oktober 1999, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 4 tahun, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat lewat handphone;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan saksi lihat di chat handphone nya Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat berdomisili di

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, maka Penggugat sebagai *persona standing in judicio* mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Selayar yakni mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Tergugat menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, sering berkata kasar kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 24 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata *jo.* Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata *jo.* Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang. Keluarga sudah mencoba menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara *jo.* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 1908 KUHPerdara *jo.* Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara *jo.* Pasal 306 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Xx, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Selayar, 16 Januari 2020, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لايت لآقوم

يَتَّقُونَ

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضررا ن فضل أخفها

*Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

*Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 692/KPA.W20-A16/HK2.6/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses/ ATK	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	0,00
5. Redaksi	Rp	0,00
6. Meterai	Rp	0,00

**Jumlah** **Rp 0,00**

(nol rupiah)